

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM BAGI POLISI GADUNGAN  
(Studi Kasus Di Polrestabes Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**ERMA SUHAMIDA**

**NIM:192010306**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2024**

## **MOTTO:**

*“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong”*

(Q.S An-Nahl Ayat 105)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Emroni dan Ibunda Nurbaiti
2. Keluarga ku tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi
3. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing dalam proses pengerjaan skripsi ini sampai selesai
4. Teman-temanku baik ku, terutama teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019
5. Alamamter tercinta UIN Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Polisi gadungan merupakan kejahatan penipuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebut bahwa tipu bearti kecoh, daya cara perbuatan atau perkataan yang tidak jujur. Penipuan bearti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (lapangan) dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan upaya penegakan hukum atau penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Palembang, dalam menindak kejahatan penipuan polisi gadungan yang dilakukan yaitu *pertama*, upaya preventif, merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. *Kedua*, upaya represif merupakan upaya upaya memulihkan gangguan atau pelanggaran hukum yang terjadi. *Ketiga*, upaya promotif merupakan bentuk upaya dukungan berupa pembinaan atau pelatihan, yang ditujukan kepada masyarakat agar selalu melakukan kegiatan yang positif. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku polisi gadungan di Polrestabes Kota Palembang dalam menindak lanjuti kejahatan pelaku polisi gadungan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang didalamnya diserahkan kepada pemerintahan ataupun penguasa setempat.

***Kata kunci: Polisi Gadungan, Penipuan, Penegakan Hukum***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	—'	—'
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَعَ

- b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما \ می	<i>Fatha dan alif atau Fathah dan akif yang menggunakan huruf ya</i>	A	مات   رمى	Mata/Rama
می	<i>Kasrah dan ya</i>	I	قیل	Qila
مو	<i>Dhammah dan waw</i>	U	یموت	Yamutu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

## 6. Kata Sandang

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = As-      التَّوَابُ = At-  
Sayyidu                      Tawwābu

الرَّجُلُ = Ar-Rajulu      الشَّمْسُ = As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْبَدِيعُ = Al-badī'u

الْجَلَالُ = Al-Jalāl      الْقَمَرُ = Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna      أَمِرْتُ = Umirtu

الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā'      فَاتٍ بِهَا = Fa'ti bihā

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi ‘alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi’ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja’a min al-Makkah</i>



## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Polisi Gadungan (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Palembang)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan dukungan. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu selama penyusunan skripsi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak izinkan penulis menghanturkan segenap ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Emroni dan Ibunda Nurbaiti yang saya sayangi dan sangat saya cintai yang selalu memberikan support serta selalu mendoakan selama masa pendidikan dan peran penting dibalik layar pengerjaan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Mudir Pondok Pesantren Al-Fur'qon Pampangan K. H. M. Khoiri, HZ. BA. dan Hj. Nurhayati, HBS, BA. yang selalu mendokan dan memberikan support selama menjalani masa pendidikan dan selama masa pengerjaan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S. Ag., M. Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Paalembang beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak M. Tamudin, S. Ag., M. H selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam Negeri Raden Fatah Palembang
6. Bapak Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
7. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum Selaku Dosen Penasihat Akademik.
8. Ibu Prof. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Armasito , S.Ag., MH selaku dosen pembimbing dua yang selalu memberikan pengarahan, koreksi, dan waktu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi serta saran dari bimbingannya.
9. Bapak Erjak Fathuri S.H selaku unit Sat Reskrim Polrestabes kota Palembang
10. Sahabat-sahabat tercintaku yang telah menemani proses penelitian, Melisa Indriyanti, Ani Anggaraini Selvi Wulandari dan Ike Afriza.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019, terima kasih atas dukungannya.
12. Dan terakhir ingin mengucapkan Terimakasih dan rasa syukur, kepada diri saya sendiri Erma Suhamida yang sudah memilih menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa dan tanggung jawab belajar sebagai seorang anak Terimakasih karna sudah bertahan sejauh ini dan tetap berusaha meyakinkan diri sendiri dan terus mencoba walaupun hasilnya belum sempurna.
13. Civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Semoga segala amal kebaikan yang

bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Semoga dengan terselesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta menambahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT

Palembang 06 November 2023

Erma Suhamida (1920103064)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
PEDOMAN TRANLITERASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Penegakan Hukum .....	14
B. Pengertian Polisi Gadungan .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.....	34

### BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polrestabes Kota Palembang .....	37
B. Letak Geografis Polrestabes Kota Palembang .....	39
C. Visi dan Misi Polrestabes Kota Palembang .....	41
D. Struktur Organisasi Polrestabes Kota Palembang.....	42
E. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Polrestabes Kota Palembang ...	44
F. Sarana dan Prasarana Polrestabes Kota Palembang.....	51

**BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI POLISI GADUNGAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES KOTA PALEMBANG)**

- A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Polisi Gadungan di Polrestabes Kota Palembang ..... 52
- B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penegakan Hukum Polisi Gadungan di Polrestabes Kota Palembang.....59

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 70
- B. Saran..... 70

**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**

**LAMPIRAN..... 75**